

BUPATI SRAGEN RESMIKAN 13 SUMUR



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2023/09/26/bupati-sragen.jpg.webp>

Isi Berita:

Sragen (ANTARA) - Bupati Sragen, Jawa Tengah Kusdinar Untung Yuni Sukowati meresmikan 13 sumur untuk mengurangi dampak kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan di berbagai tempat di wilayah utara Sungai Bengawan, kabupaten setempat.

"Bantuan senilai Rp25 juta untuk tiap sumur tersebut diharapkan mengurangi dampak kemarau di utara bengawan di wilayah Sragen," kata Kusdinar Untung Yuni Sukowati di sela peresmian 13 sumur di Desa Srawung, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Selasa. Pada peresmian yang dilangsungkan di Kecamatan Gesi, Mondokan, dan Sumberlawang itu, Bupati Kusdinar mengatakan untuk pengurangan dampak kemarau belum dihitung. Namun, sebelum ada bantuan sumur, sampai saat ini droping air bersih sudah mencapai 1.000 tangki air di wilayah ini.

Menurut Bupati, kalau dikalkulasi, jika dalam satu tangki Rp300 ribu, artinya sudah keluar biaya sekitar Rp300 juta. Dengan sumur ini, bisa mengurangi bantuan droping air. Bupati mengatakan sebenarnya sudah ada upaya penanggulangan kekeringan dengan penambahan jaringan PDAM di Tangen dan Jenar. Namun, sumur ini untuk daerah yang jangkauannya jauh dari PDAM. Lumayan bisa dimanfaatkan satu RT di setiap sumur. Regulasinya diserahkan ke kelompok masyarakat.

Bupati menjelaskan jika sudah terpasang 25 titik sumur bantuan tersebut, baru bisa dianalisa dan dihitung. Membandingkan peta kekeringan saat ini, dan melihat perubahannya setelah ada sumur bantuan tersebut.

Bupati menjelaskan untuk kualitas air, dilakukan uji laboratorium. "Kebutuhan harian sudah teratasi dengan bantuan ini. Tinggal kebutuhan air minum, biasanya masyarakat menggunakan air kemasan isi ulang. Di sini air mengandung kapur," ujarnya.

Sedangkan jalur pipa ke rumah warga, diserahkan pada kelompok masyarakat (Pokmas). Di Desa Srawung, Kecamatan Gesi, sudah ada Pokmas dan jaringan pipa yang tersedia.

Bupati menekankan bantuan disalurkan di empat kecamatan, yakni Kecamatan Gesi, Sumberlawang, Mondokan, dan Tangen. Kecamatan Gesi dibuat delapan titik dari empat desa. Di Kecamatan Mondokan ada satu titik untuk satu desa, di Sumberlawang ada empat titik di empat desa.

Bupati juga berpesan untuk menanam pohon demi memelihara cadangan air.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirtonegoro Sragen Hanindyo Heru Pratikno mengatakan untuk cadangan air dicari cekungan yang terbesar. Pihaknya meyakini bisa bertahan tiga hingga empat tahun. Dalamnya mencapai 80 meter, jadi tidak mengganggu sumur eksisting milik warga.

Bantuan senilai Rp25 juta tiap sumur ini, sampai pada tandon. "Kami sudah membantu enam lokasi sumur. Sedangkan tujuh sumur lainnya dari berbagai pihak," ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/509157/bupati-sragen-resmikan-13-sumur>, "Bupati Sragen resmikan 13 sumur", tanggal 26 September 2023.
2. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raja/0510298264/resmikan-sumur-submersible-di-daerah-kering-bupati-sragen-hingga-tiga-kali-banting-kendi?page=2>, "Resmikan Sumur Submersible di Daerah Kering, Bupati Sragen Hingga Tiga Kali Banting Kendi", tanggal 26 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi